

KODE KLASIFIKASI – PENGKODEAN – NASKAH DINAS

2023

Kpt 666 TAHUN 2023, 54 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, dibentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, dan hasil evaluasi terhadap kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2021; PKPU No. 5 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan kode penomoran naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu pada Huruf C angka 1 huruf b, huruf f, dan huruf I dan Huruf D Kode Wilayah, serta menetapkan perubahan petunjuk penyusunan dan simulasi penomoran naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Juni 2023.
 - Lamp.: 50 hlm.